

Penggunaan Eyelash Extension Ditinjau dari Hukum Islam

Zahratul Khasana¹, Thera Zifatra Elfanni¹, Gita Candrika¹, Vionda Gita Saputri¹,
Rahma Fitri¹

¹Universitas Bengkulu, Bengkulu, Indonesia

Corresponding author e-mail: gitacandrika22@gmail.com

Article History: Received on 2 January 2024, Revised on 9 February 2024,
Published on 10 March 2024

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk memberikan sumbangan pada khazanah Islam tentang larangan mengubah ciptaan Allah dan menambah literatur kampus tentang perspektif Islam tentang eyelash extension. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan kualitatif dengan objek kajian berupa data kepustakaan berupa buku-buku, literatur, catatan dan laporan-laporan yang relevan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis yang dapat digunakan untuk memahami agama dalam latar empiris atau bentuk formal yang berlaku di masyarakat. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, eyelash extension atau yang dikenal juga dengan tanam bulu mata merupakan suatu tata cara pemasangan bulu mata palsu pada bulu mata asli agar terlihat panjang, tebal dan lentik dengan tujuan untuk mempercantik diri. Kedua, pandangan ulama salaf dan ulama khalaf tentang hukum pemasangan bulu mata palsu yang dapat dikaitkan dengan eyelash extension. Ketiga, penggunaan eyelash extension dilarang dalam hukum Islam, karena termasuk dalam kategori mengubah ciptaan Allah yang dalam fiqh dijadikan qiyas dengan menyambung rambut.

Kata Kunci: Extension Bulu Mata, Hukum Islam, Menyambung Rambut

Abstract: This research aims to contribute to the Islamic treasures regarding the prohibition of changing Allah's creation and add to campus literature regarding the Islamic perspective on eyelash extensions. This research is qualitative library research with the object of study being library data in the form of books, literature, notes and relevant reports. The approach used in this research is a historical approach that can be used to understand religion in an empirical setting or formal form that applies in society. The results of this research are as follows: First, eyelash extension, also known as eyelash implantation, is a procedure for attaching false eyelashes to real eyelashes to make them look long, thick and curly, with the aim of beautifying oneself. Second, the views of Salaf scholars and Khalaf scholars regarding the law of attaching false hair which can be linked to eyelash extensions. Third, the use of eyelash extensions is prohibited in Islamic law, because it falls into the category of changing Allah's creation which in jurisprudence is made qiyas by connecting hair.

Keywords: Connecting Hair, Eyelash Extension, Islamic Law

A. Pendahuluan

Saat ini, dengan semakin maju dan pesatnya perkembangan teknologi, bermunculan berbagai penemuan baru yang memudahkan aktifitas manusia dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Menjaga penampilan agar tetap cantik dan menarik merupakan salah satu kebutuhan manusia khususnya perempuan. Demi tampil cantik, banyak perempuan yang mengeluarkan banyak uang untuk menjaga penampilannya seperti melakukan operasi plastik, *filler* bibir, sulam alis, dan metode lainnya. Metode yang saat ini banyak diminati para perempuan sekarang adalah eyelash extension atau yang biasa disebut tanam bulu mata. Eyelash extension banyak diminati oleh para perempuan yang menginginkan bulu mata yang panjang, lentik, dan juga praktis karena penggunaan eyelash extension bisa tahan selama tiga bulan. Cara ini dinilai sangat praktis karena Menghilangkan kebutuhan akan maskara atau bulu mata palsu lepas pasang yang memerlukan banyak waktu.

Meski cara ini membuat hidup lebih praktis namun memperindah diri dengan cara ini termasuk berlebihan karena merugikan diri sendiri dan mengarah pada perilaku yang mengubah ciptaan Allah Swt. Allah mengharamkan memperindah ciptaan-Nya dengan mengubahnya, larangan ini terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 119. Selain terdapat larangan merubah ciptaan Allah, ada juga Hadits yang melarangnya yaitu HR. Bukhari yang artinya “Allah melaknat orang yang menyambung rambutnya dan yang minta disambung rambutnya”. Islam melarang perbuatan menipu dalam berbagai aspek muamalah, dan menyambung rambut termasuk perbuatan yang menipu dan memalsukan, maka dari itu dilarang dalam agama Islam.

Masalah mempercantik atau menjaga penampilan seseorang diatur dalam hukum agama Islam. Islam menyarankan laki-laki dan perempuan untuk selalu berpakaian dan menjaga penampilan, seperti yang disebutkan Nabi dalam hadis di atas. Hadits ini menyatakan bahwa Allah SWT itu indah dan menyukai keindahan. Allah menyukai hamba-Nya yang beribadah kepada-Nya dengan memperbaiki diri dan penampilan. Namun perlu diingat bahwa ada batasan yang harus diperhatikan saat mendekorasi. Diantaranya adalah tidak membesar-besarkan, tidak mengubah ciptaan Tuhan, dan tidak membahayakan diri sendiri. Kata cantik dalam islam tidak hanya diartikan berdasarkan penampilan fisik saja, tetapi mempunyai arti yang lebih luas dan mencakup seluruh dimensi kehidupan pribadi setiap muslim. Islam memperbolehkan perempuan untuk mempercantik dirinya sepanjang tidak merusak atau menurunkan harkat dan martabat kemanusiaannya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; (1) Apa yang dimaksud dengan eyelash extension? (2) Bagaimana pandangan para ulama terkait penggunaan eyelash extension?; (3) Bagaimana penggunaan eyelash extension jika ditinjau dari hukum islam? Tujuan penelitian adalah untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan khazanah islam khususnya yang berkaitan dengan larangan

mengubah ciptaan Allah SWT dan untuk menambah literatur kampus tentang extension bulu mata dalam perspektif islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan kualitatif, yang objek penelitiannya adalah informasi kepustakaan berupa buku, literatur, catatan dan laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan (Moleong, 2012). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sejarah yang dapat digunakan untuk memahami agama dalam setting empiris atau dalam bentuk formal yang berlaku di Masyarakat (Bisri, 2003).

Penelitian terdahulu terkait dengan penelitian ini diantaranya: Iskandar Kahar Kato pada tahun 2021 yang berjudul, "*Eyesh Extension dalam Perspektif Hukum Islam*". Penelitian menjelaskan tentang apa itu eyelash extension, apakah sama dengan tanam bulu mata lalu dampak dari pemasangan eyelash extension dan pandangan ulama terkait pemasangan eyelash extension. Penelitian lain yang dilakukan Nur Anisa' Muslikhah yang bertajuk "Pemahaman Muslimah terhadap Jasa Tanam Bulu Mata Perspektif Sosiologi Hukum Islam: Studi Kasus di Salon Polanharjo Klaten pada Tahun 2020" dalam skripsinya di IAIN Surakarta tahun 2020. Penelitian ini membahas tentang pemahaman wanita muslim mengenai aspek hukum extension bulu mata di Salon Polanharjo dari sudut pandang hukum sosiologi Islam. Namun, sebagian orang percaya bahwa eyelash extension boleh dilakukan selama prakteknya benar dan sesuai dengan aturan, karena itulah eyelash extension masih diperdebatkan beberapa kalangan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis metode yuridis normatif kualitatif. Penulis mengamati serta mengkaji berbagai sumber data berdasarkan kepustakaan. Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif yang memberikan gambaran faktual tentang hubungan, ciri-ciri, dan fakta yang menjadi pokok penelitian. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dengan para ulama dan pakar di bidang fiqih, dan data sekunder diperoleh dari literatur yang relevan seperti buku-buku fiqih dan jurnal-jurnal tentang hukum islam.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Eyesh Extension

Eyesh extension ialah prosedur penyambungan bulu mata palsu pada bulu mata dimana dalam prosesnya bulu mata palsu dan bulu mata asli direkatkan satu per satu dengan menggunakan perekat extension khusus, sehingga terlihat seperti bulu mata asli. Tentu saja tindakan ini dapat menimbulkan risiko yang merugikan bagi pengguna. Tujuannya agar bulu mata tampak lebih panjang, tebal, dan lentik. Proses pemasangan eyelash extension ini biasanya menghabiskan waktu sekitar satu sampai

dua jam dan eyelash extension ini dapat bertahan selama satu sampai tiga bulan (Agustine, Jazari & Kurniawati, 2019).

Extension bulu mata sudah digunakan sejak tahun 1882. Menurut artikel Henry Labouchere, wanita di Paris menerapkan extension bulu mata dengan cara yang ekstrim, yakni dengan menjahit rambut pada kelopak mata. Seiring berjalannya waktu, muncul berbagai inovasi yang menghadirkan pilihan extension bulu mata yang lebih praktis dan menarik (Qurratul'ain, Kamila & Aisyah, 2023). Ada beberapa jenis extension bulu mata, antara lain:

Korean Eyelash Extension

Korea dikenal sebagai negeri yang indah. Di antara produk-produk tersebut terdapat banyak produk perawatan kulit yang terkenal di dunia, termasuk perawatan kulit, masker, dan makeup. Korean eyelash extension ini cocok untuk wanita yang memiliki mata kecil dan tidak ada kerutan di antara mata. Efek eyelash extension ini membuat bulu mata menjadi lebih lentik dan natural sehingga cocok untuk digunakan sehari-hari.

Japanese Eyelash Extension

Japanese eyelash extension buatan Jepang menggunakan bahan bulu mata tipe mink. Bahannya lembut, halus dan tipis, mirip bulu mata asli. Eyelash extension yang dibuat dengan bahan ini banyak digemari karena terasa ringan dan terasa seperti tidak menggunakan bulu mata palsu. Eyelash extension jenis ini cocok untuk semua jenis mata. Bulu mata ini juga mempunyai banyak pilihan model yang tersedia tergantung kesukaan dan bentuk mata.

Russian Volume

Eyelash extension jenis ini biasa disebut dengan 6D eyelash extension. Bulu mata jenis ini sedikit berbeda dengan bulu mata Jepang atau Korea karena teknik pemasangan dan hasilnya. Russian volume ini memiliki tampilan yang lebih tebal dan bervolume karena setiap helai bulu mata alami dihubungkan ke 3 hingga 5 ekstensi bulu mata. Bulu mata ini lebih tebal dibandingkan bulu mata Jepang atau Korea. Bulu mata jenis ini berukuran besar dan cocok untuk orang yang memiliki mata kendur. Hasil bulu mata ini dapat menimbulkan efek mata yang mencolok terkesan seperti sedang memakai eyeliner. Bulu mata jenis ini cocok digunakan untuk acara formal besar karena tidak memerlukan lagi penggunaan bulu mata palsu.

Novalash Eyelash Extension

Jenis extension ini tidak sepopuler jenis lainnya. Eyelash extension ini berasal dari Amerika Serikat. Eyelash ini cocok untuk wanita yang memiliki mata besar dan ingin

memberikan kesan memakai eyeliner di sekitaran matanya. Tampilan bulu mata ini tebal dan sangat hitam sehingga memberikan efek tegas pada mata.

Color lash Eyelash Extension

Color Lash Eyelash Extension berbeda dengan jenis bulu mata lainnya. Color Lash Eyelash Extension memang belum begitu populer di kalangan wanita Indonesia. Color lash eyelash extension ini membuat mata terlihat lebih segar.

Pandangan Para Ulama Terkait Penggunaan Eyelash Extension

Dalam penelitian ini diketahui bahwa ulama salaf dan ulama khalaf berbeda pendapat mengenai hukum sambung rambut (eyelashes extension). Para ulama Salafi yaitu Imam Syafi'i dan Imam Hanafi berpendapat bahwa diperbolehkan memadukan rambut yang terbuat dari bahan sintetis dengan rambut buatan sebagai pengganti rambut alami, dan Imam Syafi'i juga membolehkan memadukan rambut dengan bulu hewan. halal dan telah disembelih dan dibersihkan, jika bulu atau rambut palsu hewan tersebut berasal dari sesuatu yang najis, maka penggunaannya dilarang keras. Imam Syafi'i juga membedakan antara aturan memanjangkan rambut bagi wanita yang sudah menikah dan yang belum menikah.

Menurut Imam Syafii, wanita lajang yang belum mempunyai suami dilarang mengikat rambutnya meskipun dengan bulu hewan atau lainnya. Wanita yang sudah menikah diperbolehkan menata rambutnya dengan bulu binatang atau wig jika mendapat izin suaminya. Imam Maliki dan Imam Hanbali sependapat yaitu berpendapat bahwa hair extension itu haram seluruhnya, baik itu rambut manusia, rambut bukan manusia, maupun rambut sintetis. Dan undang-undang ini juga berlaku bagi perempuan yang mempunyai suami.

Para ulama Khalaf yaitu Dr. Yusuf Qardhawi dan Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim berpendapat bahwa hukum hair extension hukumnya haram, baik bagi wanita yang sudah menikah maupun belum menikah yang memiliki rambut alami atau buatan, dan wanita yang kehilangan rambutnya. karena rambut rontok. terhadap penyakit tertentu, hair extension tetap haram. mereka Syekh Athiyah Shaqr berpendapat, bisnis kecantikan apa pun selain Minato tidak ada salahnya jika suaminya senang, karena tidak melibatkan penipuan dan tidak menimbulkan fitnah dari pihak asing (Uwaidah & Kamil, 2006). Karena sebagian ulama Salafi dan ulama Khalafi juga mempunyai persamaan dan perbedaan. Maka peneliti akan membedakan pendapat kedua ulama tersebut dilihat dari bahan yang digunakan untuk menyambung rambut.

Menyambung rambut dengan rambut manusia asli, semua ulama setuju bahwa menyambung rambut dengan menggunakan rambut asli dilarang. Karena jelas mengandung unsur penipuan. Ulama yang memperbolehkan menyambung rambut dengan bahan tersebut yaitu Imam syafi'i dan Imam Hanafi (ulama salaf) dan Syekh

Athiyah Shaqr (ulama khalaf). Hanya Imam Syafi'i yang memperbolehkan menyambung rambut dengan kulit hewan, beliau mempunyai syarat menyambung rambut dengan rambut yang halal dan bersih dari hewan yang disembelih. Kecuali para ilmuwan yang memperbolehkan hair extension yang terbuat dari bulu sintetis plastik dan bulu hewan halal, mereka sama sekali mengharamkan hair extension.

Jadi, mengenai hukum ekstensi bulu mata, dilihat dari prosesnya, misalnya menempelkan bulu mata palsu pada bulu mata asli dari rantai adalah haram karena termasuk dalam kategori hair extension (Agustine, Jazari & Kurniawati, 2019).

Penggunaan Eyelash Extension Ditinjau dari Hukum Islam

Wanita muslim diperbolehkan berhias hanya untuk suami atau keluarganya. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam QS An-Nur/24: 31 yang artinya: "...Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita...". Arti perhiasan wanita ada dua yaitu, perhiasan yang tampak dan perhiasan yang tersembunyi. Perhiasan yang tampak seperti wajah, mulai dari alis, bulu mata, hidung dan bibir. Sedangkan perhiasan yang tersembunyi, yaitu rambut dan leher, wajib ditutup dan tidak boleh ditampakkan.

Upaya mempercantik diri dapat dibagi menjadi dua bagian. Pertama, upaya mempercantik diri guna menghilangkan rasa malu akibat kejadian atau sebab lainnya. Usaha mempercantik diri dalam kategori ini bukanlah masalah serta tidak berdosa. Pasalnya, Nabi Muhammad saw pun memperbolehkan seorang sahabat yang hidungnya terputus dalam saat berperangan untuk memiliki hidung palsu yang terbuat dari emas. Kedua, upaya mempercantik diri dengan tujuan untuk menambah kecantikan diri, bukan menghilangkan rasa malu. Upaya mempercantik diri sendiri dalam kategori ini dilarang dan tidak diperbolehkan. Serta bukan dimaksudkan untuk menghilangkan aib (Abdurrahman, 2004).

Adapun yang harus diperhatikan bagi perempuan yang hendak berhias dan mempercantik wajah mereka adalah dengan menghindari perbuatan tabarruj. Tabarruj diambil dari kata baraja yaitu nampak dan meninggi. Larangan bertabarruj berarti larangan menampakkan perhiasan dihadapan laki-laki lain karena takut terjadi fitnah. Secara istilah tabarruj juga berarti suatu bentuk perilaku seorang wanita

yang menampakkan aurat yang harusnya disembunyikan justru sebaliknya ditampilkan apabila ada seorang laki-laki yang bukan mahram-nya (Shihab, 2002).

Larangan berhias dan mempercantik diri bagi wanita juga terdapat di QS Al-Ahzab/33: 33 yang artinya: “dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.” Dalam perspektif hukum Islam terdapat peraturan yang didapatkan dari hadis dan firman Allah SWT. Ada banyak tren mode di zaman sekarang salah satunya dengan eyelash extension. Eyelash extension ialah proses penyambungan bulu mata buatan dengan bulu mata asli helai per helai dengan menggunakan bulu mata berbahan sintetis, bulu hewan dan rambut manusia dan juga lem khusus agar bulu mata tampak tebal dan lentik.

Saat ini belum ada pendapat ulama tentang tanam bulu mata, karena tanam bulu mata ini sudah termasuk ke hukum Islam kontemporer, tetapi, ada beberapa pendapat ulama tentang hukum penyambungan rambut palsu. Apabila rambut asli disambungkan dengan bukan rambut manusia tapi tergolong rambut suci atau tidak najis maka pendapat para ulama mazhab syafi'i hukumnya adalah haram ketika perempuan tersebut tidak bersuami. Apabila perempuan tersebut memiliki suami maka terdapat 3 pendapat. Pertama, tidak boleh berdasarkan hadis. Kedua, boleh. Ketiga, apabila dia melakukannya dengan izin suami maka boleh. Apabila tidak diizinkan maka itu haram. Sedangkan An-Nawawi berkata, pendapat yang terpilih dan lebih rinci oleh para ulama mazhab. Mereka mengatakan bahwa seorang perempuan ketika menyambung rambutnya dengan rambut manusia, maka haram hukumnya baik dari izin suami. Diharamkan juga memanfaatkan rambut manusia dan anggota tubuh yang lain karena kemuliaannya. Apabila menyambung rambutnya dengan rambut selain rambut manusia, seperti bulu hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya apabila terpisah darinya dalam keadaan hidup, maka hukumnya haram juga.

Eyelash extension atau tanam bulu mata disamakan dengan menyambung rambut. Karena jika dikaji dengan fiqih maka tidak ditemukan pembahasan yang membahas dengan rinci mengenai eyelash extension, sehingga harus dengan menggunakan metode qiyas yang diambil dari hukum menyambung rambut. Dalam hal ini ada beberapa pendapat yang menjelaskan hukum menyambung rambut salah satunya dari Yusuf Qardhawi yang menjelaskan bahwa menyambung rambut dilarang dalam perhiasan wanita. Dari Abu Hurairah meriwayatkan bahwa seorang perempuan datang kepada Rasulullah saw dan berkata: “wahai Rasulullah, Sesungguhnya aku memiliki seorang anak perempuan yang akan menikah, sedangkan rambutnya telah rontok karena penyakit campak. Apakah aku boleh menyambungnya?”

Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam menjawab: "Allah melaknat Al-washilah (orang yang menyambung rambut) dan al-mustaushilah (orang yang minta disambungkan rambutnya)." (HR. Bukhari dan Muslim).

Dari penjelasan diatas telah adanya laknat untuk menyambung rambut dengan sesuatu yang lain karena menunjukkan bahwa perbuatan tersebut hukumnya adalah haram. Hal ini dikarenakan adanya unsur penipuan seperti merubah ciptaan Allah SWT. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam QS An-Nisa/4: 119 yang artinya: "Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merubahnya". Barang siapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata." Oleh karena itu, rambut manusia, bulu hewan, atau bahan sintetis ditanamkan di area kelopak mata bersamaan dengan ekstensi bulu mata. Artinya, kegiatan ini termasuk penyambungan rambut dengan benda lain, yang dilarang berdasarkan hadis dan ayat di atas.

D. Kesimpulan

Eyelash extension atau yang biasa disebut tanam bulu mata, merupakan prosedur penyambungan bulu mata palsu pada bulu mata, dimana dalam prosesnya bulu mata palsu dan bulu mata asli direkatkan satu per satu menggunakan lem khusus sehingga terlihat seperti bulu mata asli, yang bertujuan untuk memberikan tampilan bulu mata agar terlihat panjang, tebal dan lentik. Saat ini para ulama belum mempunyai pendapat terkait tanam bulu mata, karena tanam bulu mata ini sudah termasuk ke hukum Islam kontemporer. Namun, para ulama seperti ulama salaf dan ulama khalaf mempunyai beberapa pendapat mengenai hukum penyambungan rambut palsu yang dapat dikaitkan dengan tanam bulu mata (eyelash extension). Berdasarkan hadis dan ayat yang sudah disebutkan pada pembahasan sebelumnya, penggunaan eyelash extension diharamkan menurut Hukum Islam. Karena eyelash extension termasuk dalam kategori mengubah ciptaan Allah yang dalam fiqih diqiyaskan dengan menyambung rambut.

Referensi

- Abdurrahman, S.A. (2004). *Fatwa-Fatwa Terkini 3*. Jakarta: Darul Haq.
- Agustine, C. F., Jazari, I., & Kurniawati, D. A. (2019). Tinjauan Hukum Islam terhadap sambung bulu mata, sulam alis dan sulam bibir. *Jurnal Hikmatina*, 1(2), 67-74.
- Bisri, C. H. (2003). *Model Penelitian Kitab Fikih*. Cet. I; Bogor: Kencana.
- Qurratul'ain, A., Kamila, H. I., & Aisyah, S. (2023). Fenomena Eyelash extension: Tinjauan Hukum Kesehatan dan Islam. *Mutiara: Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah*, 1(6), 214-226.

- Shihab, M.Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Uwaidah, S. K. M., & Kamil, S. (2006). *Al-Jami'Fi Fiqhi an-Nisa*, terj. M. Abdul Ghoffar EM, *Fiqh Wanita*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.